



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/709/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan peserta didik khususnya yang akan melanjutkan ke jenjang SMP dan sesuai dengan analisis data jumlah siswa yang terus meningkat, maka perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama di Desa Padangsembian Kelod Kecamatan Denpasar Barat untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Denpasar, berlokasi di Desa Padangsembian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pendirian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN :

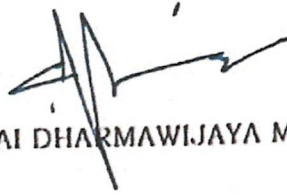
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Denpasar yang berlokasi di Desa Padangsembian Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.
- KEDUA : Kepada Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam melaksanakan kegiatan berkewajiban melaksanakan dan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Maret 2019

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali
2. Ketua DPRD Kota Denpasar
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
4. Kecamatan Denpasar Barat
5. Dcsa Padangsambian Kelod
6. Yang Bersangkutan